



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 135/KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
PERSEROAN TERBATAS MIKRO KISI SUMBA  
TAHUN 2018-2027**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usaha PT. Mikro Kisi Sumba secara baik dan efisien, perlu disusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Mikro Kisi Sumba sebagai pedoman dan acuan pengembangan sarana kelistrikan bagi PT. Mikro Kisi Sumba;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah disusun oleh pemohon disahkan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perseroan Terbatas Mikro Kisi Sumba Tahun 2018-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

**Memperhatikan :** Surat Direktur Utama PT. Mikro Kisi Sumba Nomor : 14/MKS-LT/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 perihal Permohonan Pengesahan RUPTL PT Mikro Kisi Sumba Tahun 2018 Sampai dengan 2027;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perseroan Terbatas Mikro Kisi Sumba Tahun 2018-2027.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : PT. Mikro kisi Sumba wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RUPTL PT MKS 2018-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT** : Dalam hal Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah ditetapkan, maka akan dilakukan pengharmonisasian terhadap Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara bertahap.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 APRIL 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Dirjen. Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Utama PT. PLN di Jakarta;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.